



**LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 3 TAHUN 2008**

**PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 3 TAHUN 2008**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 7 TAHUN 2003 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SALATIGA,

Menimbang : a. bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan terdapat perubahan nomenklatur pada struktur organisasi Dinas Transportasi dan Perparkiran serta dari hasil evaluasi penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor mengalami kenaikan biaya operasional;

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 11. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 444);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
20. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2003 Nomor 10 Seri C);

21. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2004 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2004 Nomor 20 Seri D);
22. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2007 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
dan
WALIKOTA SALATIGA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KOTA SALATIGA NOMOR 7 TAHUN 2003
TENTANG PENYELENGGARAAN DAN
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN
BERMOTOR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2003 Nomor 10 Seri C), diubah sebagai berikut :

1. Semua kata “Dinas Transportasi dan Perparkiran” diubah dan dibaca “Dinas Perhubungan”.
2. Ketentuan Pasal 1 huruf f, huruf i dan huruf u diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

- f. Kendaraan Bermotor Wajib Uji adalah setiap kendaraan bermotor jenis, Mobil Bus, Mobil Penumpang, Mobil Barang, Kendaraan Umum, Kendaraan Khusus, Kereta Gandengan

dan Kereta Tempelan yang dioperasikan dan/ atau digunakan di jalan.

- i. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain dari yang termasuk dalam sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus.
- u. Peralatan uji adalah sarana untuk melakukan kegiatan pemeriksaan dan/ atau menguji kendaraan bermotor dengan fasilitas yang dilengkapi dengan alat uji mekanis.

3. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Setiap kendaraan bermotor jenis mobil bus, mobil penumpang, mobil barang, kendaraan khusus, kendaraan umum, kereta tempelan dan kereta gandengan yang dioperasikan dan/ atau digunakan di jalan wajib uji.
4. Ketentuan Pasal 3 ayat (5) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengujian kendaraan bermotor diatur dengan Peraturan Walikota.

5. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikenakan biaya pengujian dan penunjang.
- (2) Biaya pengujian dan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian dan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, berdasarkan rumus: Biaya Uji + Biaya Penunjang.
- (3) Jika Buku Uji hilang/ rusak, Wajib Uji harus melakukan pemeriksaan kembali di Dinas Perhubungan setempat dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. melaporkan kepada yang berwajib, dalam hal ini Kepolisian setempat;

- b. membuat permohonan penggantian Buku Uji yang rusak/ hilang kepada Dinas Perhubungan;
- c. membawa Kendaraan Wajib yang Buku Ujinya hilang/ rusak ke Dinas Perhubungan untuk dilakukan uji ulang; dan
- d. mengganti biaya penggantian Buku Uji sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

6. Di antara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 11 A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11 A

Wajib Retribusi dalam hal melaksanakan uji kendaraan bermotor untuk pertama kali dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah mendapatkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) bermotor dan/ atau ketentuan lain yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 menjadi tanggung jawab Dinas Perhubungan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

8. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

Pemilik kendaraan bermotor wajib uji yang lalai, terlambat dan/ atau tidak melakukan uji berkala dikenakan sanksi administrasi berupa denda 2 % (dua persen) dari biaya uji pada setiap bulan keterlambatan.

9. Ketentuan Pasal 16 ayat(1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (3) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 25.000.000, 00 (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 21 April 2008

WALIKOTA SALATIGA,

Cap ttd

JOHN MANUEL MANOPPO

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 21 April 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,

Cap ttd

SRI SEJATI KUSUMANINGSIH

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2008 NOMOR 3

Sesuai dengan aslinya:
**KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA SALATIGA**



IGN. SUROSO KUNCORO, SH. MH.

Pembina
NIP. 500 073 805